



P E N E T A P A N

NOMOR 27/Pdt.G.S/2023/ PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh SOPIAN ABDUL ROHIM bertindak dalam jabatannya selaku Karyawan PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA yang beralamat Kantor Jl. Terusan Kopo No.341 D Kelurahan Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus dan Surat Tugas yang keduanya tertanggal 02 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT**;

Lawan:

DAYAH HARYATI, bertempat tinggal di Komplek Margahurip Indah RT.001 RW.010, Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

DADANG HERMAN SOMANTRI, bertempat tinggal di Komplek Margahurip Indah RT.001 RW.010, Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 27/Pdt.G/S/2023/PN.Blb tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 27/Pdt.G/S/2023/PN.Blb. tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 6 Desember 2023 Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan pencabutan perkara terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan tersebut merupakan hak dari Penggugat dan permohonan tersebut tidak bertentangan hukum, oleh karenanya terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat oleh pihak Kuasa Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Kuasa Penggugat maka biaya haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Blb dari Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Blb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Blb tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh kami Firlana Trisnila,S.H sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Apri Minondo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Apri Minondo, S.H.

Firlana Trisnila,S.H

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.GS/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNPB	: Rp. 50.000,-
- <u>Biaya Penggilaan Sidang</u>	<u>: Rp.120.000,-</u>
Jumlah	: Rp.295.000,-

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)